

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI JAWA TENGAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Tengah adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten adalah kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kota adalah kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## Pasal 2

Tanggal 4 Juli 1950 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92).

BAB II  
CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK  
PROVINSI JAWA TENGAH

### Pasal 3

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kota, yaitu:

- a. Kabupaten Semarang;
- b. Kabupaten Kendal;
- c. Kabupaten Demak,
- d. Kabupaten Grobogan;
- e. Kabupaten Pekalongan;
- f. Kabupaten Pemalang;
- g. Kabupaten Tegal;
- h. Kabupaten Brebes;
- i. Kabupaten Pati;
- j. Kabupaten Kudus;
- k. Kabupaten Jepara;
- l. Kabupaten Rembang;
- m. Kabupaten Blora;

- n. Kabupaten Banyumas;
- o. Kabupaten Cilacap;
- p. Kabupaten Purbolinggo;
- q. Kabupaten Banjarnegara;
- r. Kabupaten Magelang,
- s. Kabupaten Temanggung;
- t. Kabupaten Wonosobo;
- u. Kabupaten Purworejo;
- v. Kabupaten Kebumen;
- w. Kabupaten Klaten;
- x. Kabupaten Bojolali;
- y. Kabupaten Sragen;
- z. Kabupaten Sukoharjo;
- aa. Kabupaten Karanganyar;
- bb. Kabupaten Wonogiri;
- cc. Kabupaten Batang;
- dd. Kota Magelang;
- ee. Kota Surakarta;
- ff. Kota Salatiga;
- gg. Kota Semarang;
- hh. Kota Pekalongan; dan
- ii. Kota Tegal.

#### Pasal 4

Ibu kota Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang.

#### Pasal 5

Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan yang meliputi kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, serta kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan;
- b. potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan, pertanian terutama perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan; dan
- c. suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat masyarakat dan kelestarian lingkungan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk mewujudkan tujuan Negara. Salah tujuan Negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundangan terkait lainnya. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Jawa Tengah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah. Dalam Undang-Undang ini memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk keragaman suku didasarkan pada suku-suku yang berada di pulau masing-masing dalam Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...